



P E N E T A P A N
Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Bjm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

NOOR ISLAMIAH, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Banjarmasin, 24 Agustus 1978, Tempat Tinggal Jl. Muning GG. Kenanga RT. 009 RW. 001 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Bjm, tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Bjm, tanggal 22 Juni 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam Surat Permohonannya pada tanggal 22 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 Juni 2023 dan terdaftar dengan Register Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Bjm;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Juni 2023, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebagaimana pencabutan permohonan yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak ada pihak yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, maka Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Bjm dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor Register 161/Pdt.P/2023/PN Bjm oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor Register 161/Pdt.P/2023/PN Bjm dicabut dan dicoret dalam buku Register Perkara;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar ongkos perkara ini sebesar **Rp111.800,00 (seratus sebelas ribu delapan ratus Rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **27 Juni 2023**, oleh **Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Pemohon;-

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H.

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP	:	Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
3. Relas Panggilan	:	Rp	-
4. PNBP Relas	:	Rp	10.000.00
5. Redaksi	:	Rp	10.000.00
6. Meterai	:	Rp	10.000.00
7. Biaya Penggandaan	:	Rp	1.800,00
Jumlah	:	Rp	111.800.00

(Seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Bjm